



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rahmad als Anabel**
2. Tempat lahir : Perbaungan
3. Umur/Tanggal lahir : 43/9 Januari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rahmad als Anabel ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Feber Andro Sirait, S.H., M.H., Chalvinus Saragih, S.H., Henry Secano Siagian, S.H., Doharman Adrianus Saragih, S.H., Para Advokat dari kantor hukum "Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Yesaya 56 Serdang Bedagai" yang beralamat di Jalan Negara KM. 59 Firdaus, Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 26 Januari 2021;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 8/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD Alias ANABEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Subsidaire.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RAHMAD Alias ANABEL selama **1 (satu) tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa RAHMAD Alias ANABEL berada dalam masa penangkapan dan penahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa RAHMAD Alias ANABEL tetap ditahan
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau berwarna putih bergagang besi kuning dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centi meter.
 - 1 (satu) buah baju kemeja merk BD-CORPS dengan motif petak-petak berwarna abu-abu dan putih.

(Dirampas untuk Dimusnahkan)

5. Menetapkan supaya Terdakwa RAHMAD Alias ANABEL dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap jujur dan terus terang mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;
4. Terdakwa dan korban telah berdamai;
5. Terdakwa masih muda dan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Ia terdakwa RAHMAD Als ANABEL pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat diparkiran pengobatan Pak Suktan yang beralamat di Dusun I Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat**, yang pada pokoknya dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Berawal terdakwa memukul mulut Anak Diki Kahirul Amanda As Diki sehingga terluka dan mengeluarkan darah, selanjutnya Anak Diki Kahirul Amanda As Diki berobat bersama kakak sepupunya yang bernama Rani ke Balai Pengobatan Bidan Tiara, setelah berobat Anak Diki Kahirul Amanda As Diki bersama dengan kakak sepupunya pulang kerumah, sesampainya dirumah saksi Suhaidi Als Iwan (Ayah dari Diki Kahirul Amanda Als Diki) datang bersama saksi Nur Suhewita menanyakan kepada Anak Diki Kahirul Amanda As Diki "Siapa yang memukul kau?" lalu Anak Diki Kahirul Amanda As Diki menjawab "itu si Anabel", lalu saksi Suhaidi mengajak Anak Diki Kahirul Amanda As Diki untuk menjumpai terdakwa, akan tetapi Anak Diki Kahirul Amanda As Diki mengatakan "kurasa sudah pergi orangnya...tadi kami jumpa di balai pengobatan tiara", selanjutnya saksi Suhaidi als Iwan dan saksi Nur Suhewita pergi mencari terdakwa dengan menaiki sepeda motor sedangkan Anak Diki Kahirul Amanda As Diki berjalan mengikutinya.
- Kemudian sesampainya di Balai Pengobatan Tiara saksi Suhaidi Als Iwan dan saksi Nur Suhewita ada melihat terdakwa dan selanjutnya saksi Suhaidi Als Iwan dan saksi Nur Suhewita turun dari sepeda motor, lalu saksi Suhaidi als Iwan menjumpai terdakwa dan menanyakan "Kenapa kau pukul Anakku?" akan tetapi terdakwa tidak menjawab, akibat terdakwa tidak menjawab saksi Suhaidi Als Iwan menjadi emosi langsung memukul wajah terdakwa dengan tangannya dan akibat pukulan saksi Suhaidi Als Iwan, terdakwa membalas memukul saksi Suhaidi Als Iwan sehingga terdakwa dan saksi Suhaidi Als Iwan saling pukul-pukulan, dan pada saat pukul-pukulan tersebut terdakwa mengambil sebilah pisau yang ada dipinggangnya dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Srh



langsung menikam leher terdakwa sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah dan pada saat itu saksi Suhaidi Als Iwan mendorong terdakwa sehingga terdakwa jatuh ke tanah kemudian saksi Suhaidi Als Iwan jatuh diatas terdakwa dan pada saat itu beberapa warga datang untuk meleraai.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka tusuk dibagian leher sebelah kiri, luka memar pada punggung tangan sebelah kanan, luka gores pada lengan tangan sebelah kiri dan kibat deita tersebut saksi korban mendapat perawatan / opname dan tidak dapat beraktifitas biasanya.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 25/VER/RSGM/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 atas nama Suhaidi dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek trauma benda tajam pada bagian leher, dengan panjang luka kurang lebih dua centimeter, dengan kedalaman luka kurang lebih satu centimeter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Ia terdakwa RAHMAD Als ANABEL pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat diparkiran pengobatan Pak Suktan yang beralamat di Dusun I Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan**, yang pada pokoknya dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Berawal terdakwa memukul mulut Anak Diksi Kahirul Amanda As Diki sehingga terluka dan mengeluarkan darah, selanjutnya Anak Diksi Kahirul Amanda As Diki berobat bersama kakak sepupunya yang bernama Rani ke Balai Pengobatan Bidan Tiara, setelah berobat Anak Diksi Kahirul Amanda As Diki bersama dengan kakak sepupunya pulang kerumah, sesampainya dirumah saksi Suhaidi Als Iwan (Ayah dari Diksi Kahirul Amanda Als Diki) datang bersama saksi Nur Suhewita menanyakan kepada Anak Diksi Kahirul Amanda As Diki "Siapa yang memukul kau?" lalu Anak Diksi Kahirul Amanda As Diki menjawab "itu si Anabel", lalu saksi Suhaidi mengajak Anak Diksi Kahirul Amanda As Diki untuk menjumpai terdakwa, akan tetapi Anak Diksi Kahirul Amanda As Diki mengatakan "kurasa sudah pergi orangnya... tadi kami jumpa di balai pengobatan tiara", selanjutnya saksi Suhaidi als



Iwan dan saksi Nur Suhewita pergi mencari terdakwa dengan menaiki sepeda motor sedangkan Anak Diki Kahirul Amanda As Diki berjalan mengikutinya.

- Kemudian sesampainya di Balai Pengobatan Tiara saksi Suhaidi Als Iwan dan saksi Nur Suhewita ada melihat terdakwa dan selanjutnya saksi Suhaidi Als Iwan dan saksi Nur Suhewita turun dari sepeda motor, lalu saksi Suhaidi alas Iwan menjumpai terdakwa dan menanyakan "Kenapa kau pukul Anakku?" akan tetapi terdakwa tidak menjawab, akibat terdakwa tidak menjawab saksi Suhaidi Als Iwan menjadi emosi langsung memukul wajah terdakwa dengan tangannya dan akibat pukulan saksi Suhaidi Als Iwan , terdakwa membalas memukul saksi Suhaidi Als Iwan sehingga terdakwa dan saksi Suhaidi Als Iwan saling pukul-pukulan, dan pada saat pukul-pukulan tersebut terdakwa mengambil sebilah pisau yang ada dipinggangnya dan langsung menikam leher terdakwa sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah dan pada saat itu saksi Suhaidi Als Iwan mendorong terdakwa sehingga terdakwa jatuh ke tanah kemudian saksi Suhaidi Als Iwan jatuh diatas terdakwa dan pada saat itu beberapa warga datang untuk melerai.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 25/VER/RSGM/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 atas nama Suhaidi dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek trauma benda tajam pada bagian leher, dengan panjang luka kurang lebih dua centimeter, dengan kedalaman luka kurang lebih satu centimeter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Suhaidi alias Iwan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah korban dari penikaman Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib di parkir balai pengobatan Pak Sultan yang beralamat



di Dusun I Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi Rama Pita Aktari, Saksi Ita, dan Saksi Sawaluddin;
- Bahwa awal kejadian pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020, sekira pukul 21.30 WIB, Saksi berada dirumah bersama dengan istri, kemudian datang Saksi Syawaluddin Siahaan yang menerangkan kepada Saksi bahwa anak Saksi yang bernama Dicki telah dipukul oleh Terdakwa dan sedang berobat di balai pengobatan Tiara, kemudian Saksi menuju ke balai pengobatan Tiara namun tidak menemukan anak Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi pulang kerumah dan bertemu dengan anak Saksi dan menceritakan bahwa Terdakwa berada di warnet Sabnah;
- Bahwa selanjutnya Saksi mencari Rahmad dan bertemu di samping balai pengobatan alternatif Pak Tutan;
- Bahwa setelah bertemu Saksi menanyakan penyebab Terdakwa memukul anak Saksi, namun Terdakwa hanya diam saja, yang kemudian Saksi memukul Terdakwa dengan tangan kosong karena emosi;
- Bahwa akibat pukulan Saksi, Terdakwa membalas memukul Saksi dan akhirnya terjadilah pukul-pukulan antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat pertengkaran, Terdakwa mengambil sebilah pisau yang ada dipinggangnya dan kemudian menikam Saksi dibagian leher sebelah kiri,
- Bahwa kemudian Saksi mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh ketanah dan pada saat Terdakwa terjatuh Saksi pun terjatuh ke tanah dengan posisi Saksi berada diatas Terdakwa dan pada saat itu datang beberapa orang warga dan berusaha meleraikan perkelahian dengan cara Saksi ditarik oleh Istri dan anak Saksi;
- Bahwa setelah dileraikan Terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi dibawa berobat oleh Saksi Syawaluddin, Istri, dan anak Saksi ke Rumah Sakit Melati Perbaungan, namun dikarenakan RS Melati tidak sanggup untuk menangani Saksi, kemudian Saksi dilarikan ke Rumah Sakit Grand Medistra Lubuk Pakam;
- Bahwa Saksi tidak dirawat inap, namun Saksi hanya mendapatkan 5 (lima) jahitan dan langsung pulang ke rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi menderita luka tusuk dibagian leher sebelah kiri, luka memar pada punggung tangan kanan, luka gores pada lengan tangan sebelah kiri;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak dapat beraktifitas biasanya selama lebih kurang 1 (satu) bulan karena masih dalam proses penyembuhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman menggunakan pisau berwarna putih bergagang besi kuningan, dan melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi karena Saksi tidak menerima anaknya dipukul oleh Terdakwa, kemudian Saksi mendatangi Terdakwa kemudian terjadi pergumulan lalu Terdakwa menikam Saksi;
- Bahwa Saksi sudah ada perdamaian dengan Terdakwa, akan tetapi untuk biaya pengobatan tidak ada dibantu Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Biaya pengobatan yang Saksi keluarkan untuk mengobati luka tersebut lebih kurang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. **Saksi Saiful Bahri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi karena Terdakwa telah menikam Saksi Suhaidi yang merupakan adik ipar Saksi;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 Wib di parkir balai pengobatan Pak Sultan yang beralamat di Dusun I Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi mengetahui penikaman tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 Wib, saat Saksi berada di rumah kemudian Saksi mendengar suara Dicki menangis dan seperti ada yang menyanai Dicki. Kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Saksi keluar rumah hendak membeli rokok dengan berjalan ke kedai Bambang, tepatnya di depan parkir balai pengobatan Pak Sultan, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi mengatakan "Betul kau ada mukul di Dicki", Terdakwa menjawab "Iya bang cuma sudah kuobati", kemudian dari arah Simpang Semangka datanglah Suhaidi bersama istrinya Nur Suhewita menaiki sepeda motor, lalu Suhaidi alias Iwan menjumpai Terdakwa dan menanyakan "Kenapa kau pukul anakku?" akan tetapi Terdakwa tidak menjawab sehingga Suhaidi Als Iwan menjadi emosi dan langsung

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Srh



memukul wajah Terdakwa dengan tangannya dan akibat pukulan Suhaidi Als Iwan Terdakwa terjatuh ke tanah, lalu terjadi pergumulan antara Suhaidi dengan Terdakwa. Lalu Saksi berusaha memisah mereka dengan menarik baju belakang Suhaidi, sedangkan ibu-ibu yang lain dan Sawaluddin Siahaan berusaha meleraikan dan pada saat itu Saksi melihat leher kiri Suhaidi banyak mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa menjatuhkan pisau dan Saksi mengejar Terdakwa dan berteriak "Tolong tangkap dia.. dia nikam orang" sehingga Terdakwa dikejar warga dan sewaktu Saksi kembali untuk melihat Suhaidi ternyata dia sudah dibawa oleh Sawaluddin ke Rumah Sakit Melati, setelah itu ada seorang laki-laki yang mengatakan "Bang itu pisau bawa ke Polisi sebagai barang bukti", setelah itu pisau Saksi bawa pulang karena Saksi hendak mandi ke rumah karena baju Saksi banyak terkena darah. Kemudian tidak lama datang Kepala Desa Jambur Pulau yang bernama Selamat dan mengajak Saksi untuk membuat laporan pengaduan ke Polsek Perbaungan karena Terdakwa sudah ditangkap;

- Bahwa Saksi Suhaidi Als Iwan setelah kejadian tersebut mengalami luka tusuk dibagian leher sebelah kiri, luka memar pada punggung tangan sebelah kanan, luka gores pada lengan tangan sebelah kiri;
- Bahwa akibat luka yang dialami Suhaidi Als Iwan tersebut, membuat Suhaidi Als Iwan mendapat perawatan / opname dan tidak dapat beraktifitas biasanya;
- Bahwa Alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penikaman terhadap Suhaidi Als Iwan adalah sebuah pisau berwarna putih bergagang besi kuningan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Suhaidi Als Iwan karena Suhaidi Als Iwan tidak menerima anaknya dipukul oleh Terdakwa, kemudian Suhaidi als Iwan mendatangi Terdakwa kemudian terjadi pergumulan lalu Terdakwa menikam Suhaidi als Iwan;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara jelas penusukan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Suhaidi mengalami luka tikaman pada bagian leher dan luka di bagian tangan;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penikaman terhadap Suhaidi, Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Suhaidi dengan Terdakwa yang dibuat secara tertulis pada tanggal 22 Oktober 2020;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. **Saksi Syawaluddin Siahaan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penikaman terhadap Suhaidi als Iwan yang dilakukan Terdakwa karena Saksi berada di tempat kejadian dengan jarak 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 Wib di parkir balai pengobatan Pak Sultan yang beralamat di Dusun I Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 22.20 Wib, Saksi diajak oleh istri Saksi menemui Suhaidi als Iwan untuk memberitahukan anaknya yang bernama Dicky telah dipukul oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama istri Saksi pergi menuju rumah Suhaidi als Iwan dengan mengendarai becak kami, sesampainya di rumah Suhaidi als Iwan, kami bertemu Suhaidi als Iwan dan istri Saksi mengatakan "Bang Iwan coba tengok anakmu si Dicky dipukul sama Rahmat", dan Suhaidi als Iwan menjawab "Dimana si Dicky" "di Jambur Pulau tempat buk Tiara berobat" dan selanjutnya Suhaidi als Iwan langsung berangkat menuju ke Jambur Pulau bersama isterinya berboncengan sedangkan Saksi bersama istri mengikuti mereka dari belakang dan ternyata balai pengobatan buk Tiara di Desa Jambur Pulau sudah tutup. Selanjutnya kami kembali ke rumah dan menemukan Dicky bersama kakaknya Rama duduk di teras rumah Saksi berbincang dengan bapak kandungnya Suhadi, kemudian Suhaidi als Iwan bertanya kepada Dicky "Siapa yang memukul kau" dan dijawab "Rahmat alias Anabel", selanjutnya Saksi diajak Suhaidi als Iwan mencari keberadaan Terdakwa, kemudian kami bersama-sama berangkat dan ditengah jalan kami berpapasan dengan seorang anak yang tidak Saksi kenal dan menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian anak tersebut memberitahukan Terdakwa berada di depan parkir balai pengobatan Pak Sultan, selanjutnya kami menuju kesana dan Suhaidi als Iwan langsung menghampiri Terdakwa dan tiba-tiba Saksi dihampiri Pak Titin yang berada di luar warungnya dan mengatakan "Wal jangan sempat mereka berkelahi" saat Saksi menoleh ke arah Pak Titin Saksi melihat Suhaidi als Iwan dan Terdakwa sudah saling bergumul di tanah dan Saksi



langsung berlari menghampiri perkelahian tersebut dan Saksi melihat leher Suhaidi als Iwan sudah luka dan mengeluarkan darah, melihat hal tersebut Saksi langsung menarik badan Suhaidi als Iwan dengan kedua tangan sehingga mereka berdua terlepas. Kemudian Saksi langsung membawa Suhaidi als Iwan ke Rumah Sakit Melati Perbaungan dan karena luka Suhaidi als Iwan terlalu parah kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Medistra;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Suhaidi Als Iwan mengalami luka tikam dibagian leher sebelah kiri dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penikaman terhadap Suhaidi Als Iwan adalah sebuah pisau berwarna putih bergagang besi kuningan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Suhaidi Als Iwan karena Suhaidi Als Iwan tidak menerima anaknya dipukul oleh Terdakwa, kemudian Suhaidi als Iwan mendatangi Terdakwa kemudian terjadi pergumulan lalu Terdakwa menikam Suhaidi als Iwan;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang melintas, Saksi melihat Terdakwa dan Suhaidi sudah bergumul di tanah;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara jelas penusukan yang dilakukan Terdakwa karena malam hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. **Saksi Rama Pita Aktari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penikaman terhadap Suhaidi als Iwan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 Wib di parkir balai pengobatan Pak Sultan yang beralamat di Dusun I Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedaga;
- Bahwa Saksi mengetahui penikaman tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib, saat Saksi berada di rumah bersama Rani, kemudian adik Saksi Dicki pulang ke rumah dengan menangis dan mulutnya mengeluarkan darah, kemudian Saksi dan sepupu Saksi Rani bertanya kepada Diki “ Kenapa nangis, siapa yang mukul kau”, lalu dijawab “Anabel, aku dipukul di Warnet”, selanjutnya Saksi dan Rani mencari Terdakwa yang saat itu berada di warung nasi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Srh



goreng yang terletak di dekat parkir balai pengobatan Pak Sultan, Diki menunjuk Terdakwa dan Saksi menjumpai Terdakwa dengan mengatakan “Kok ditumbuk dia kenapa rupanya”, kemudian Terdakwa menjawab “Aku dimaki-makinya” lalu Rani menyuruh Terdakwa untuk mengobati Diki, Diki dibawa ke balai pengobatan bidan Tiara dan diobati dengan biaya sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa tidak membawa uang, sehingga Terdakwa permisi kepada bidan untuk mengambil uang dan Saksi mengikuti Terdakwa ke panglong, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang dan mengatakan “Tunggu sebentar uangnya belum ada”, sehingga Saksi mengatakan banyak kalipun alasanmu dan Terdakwa memaki-maki Saksi, lalu Terdakwa pergi menjumpai Bidan Tiara membayar biaya perobatan, setelah itu Saksi, Rani dan Diki pulang kerumah, sesampainya di rumah kemudian ibu Saksi dan datang bersama ayah, kemudian ayah Saksi menanyai Diki dan mengajak Saksi untuk menjumpai Terdakwa lalu Saksi katakana “Kurasa sudah pigi orangnya, tadi kami jumpa di Balai Pengobatan Tiara”, setelah itu ayah Saksi dan ibu Saksi pergi mencari Terdakwa, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit Saksi mendengar suara jeritan orang dari arah balai pengobatan Sultan yang berjarak 50 (lima puluh) meter, emndengar itu Saksi dan tetangga berlari kea rah suraa jeritan dan Saksi melihat ayah Saksi Suhaidi als Iwan bergumukl di tanah halanman balai pengobatan Sultan dan Saksi melihat leher sebelah kiri ayah Saksi mengeluarkan darah sehingga Saksi menarik kaki Terdakwa saat akan menunjang ayah Saksi, kemudian ayah Saksi dibawa Sawaluddin Slahaan ke Rumah Sakit Melati Perbaungan namun karena kondisi leher luka dalam disarankan untuk dibawa ke Rumah Sakit Grand Medistra Lubuk Pakam;

- Bahwa Saksi melihat ayah Saksi Suhaidi Als Iwan setelah kejadian tersebut mengalami luka tusuk dibagian leher sebelah kiri, luka memar pada punggung tangan sebelah kanan, luka gores pada lengan tangan sebelah kiri;
- Bahwa akibat luka yang dialami ayah Saksi Suhaidi Als Iwan tersebut, ayah Saksi mendapat perawatan / opname dan tidak dapat beraktifitas biasanya;
- Bahwa Alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penikaman terhadap Suhaidi Als Iwan adalah sebuah pisau berwarna putih bergagang besi kuningan;



- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Suhaidi Als Iwan karena ayah Saksi tidak menerima adik Saksi Dicki dipukul oleh Terdakwa, kemudian ayah Saksi mendatangi Terdakwa kemudian terjadi pengumuman lalu Terdakwa menikam ayah Saksi Suhaidi als Iwan;
- Bahwa kondisi Saksi Suhaidi alias Iwan saat ini sudah sehat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi Nur Sehewita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penikaman terhadap Suhaidi als Iwan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 Wib di parkir balai pengobatan Pak Sultan yang beralamat di Dusun I Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib, saat itu Saksi berada di rumah bersama dengan suami Saksi SUHAIDI, kemudian SYAWALUDDIN SIAHAAN yang merupakan mantan adik ipar dari suami Saksi datang dan menerangkan kepada Saksi dan suami Saksi SUHAIDI bahwa anak kami DICKI telah dipukul oleh Terdakwa yang sekarang lagi berobat di Balai pengobatan TIARA. Mendengar keterangan dari SYAWALUDDIN tersebut Saksi bersama dengan suami Saksi SUHAIDI pergi ke Balai pengobatan Tiara dengan mengendarai sepeda motor akan tetapi tidak menemukan anak kami DICKI. Selanjutnya Saksi dan suami Saksi SUHAIDI kembali pulang ke rumah dan menemukan DICKI sudah berada dirumah. Kemudian kami menanyakan kepada DICKI "mana si Rahmad nya" dijawab oleh DICKI "Dia di warnet Sabnah Pak", suami Saksi SUHAIDI mengajak Saksi pergi untuk mencari Terdakwa, akan tetapi di Warnet tersebut kami tidak menjumpai Terdakwa, selanjutnya kami pergi dari Warnet tersebut dengan maksud mencari Terdakwa, pada saat di tengah jalan suami Saksi SUHAIDI bertanya kepada seorang laki-laki warga di Dusun I Desa Jambur Pulau, yang Saksi tidak ketahui identitasnya, "Nampak si Rahmad" kemudian laki-laki tersebut mengatakan "Si Rahmad di samping balai pengobatan Altermatif pak Tutan" kemudian kami berjumpa dengan Terdakwa. Suami Saksi SUHAIDI dan Saksi turun dari sepeda motor dan langsung mendekati Terdakwa dan mengatakan kepada

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Srh



Terdakwa "Kenapa kau pukul anak ku, akan tetapi Rahmad diam saja" dan suami Saksi pun sudah merasa emosi kemudian langsung memukul Terdakwa dibagian wajahnya dengan tangannya dan akibat pukulan tersebut Terdakwa pun membalas pukulan suami Saksi dengan memukul suami Saksi juga dan selanjutnya terjadilah pukul-pukulan antara suami Saksi dan Terdakwa, Saksi berusaha meleraikan perkelahian tersebut dengan cara menarik suami Saksi akan tetapi perkelahian tersebut tidak dapat Saksi leraikan, melainkan Saksi terkena tunjangan yang Saksi tidak mengetahui siapa yang menunjang/menendang Saksi, selanjutnya ada warga setempat yang mengatakan lehernya berdarah, mendengar itu Saksi langsung melihat dan ternyata leher sebelah kiri suami Saksi telah berdarah dan pada saat itu Saksi sempat melihat Terdakwa ada membuang sesuatu yang menurut Saksi lihat berbentuk besi dan selanjutnya datang beberapa orang warga dan berusaha meleraikan perkelahian dengan menarik suami Saksi dan setelah itu Terdakwa melarikan diri pergi dari tempat kejadian akan tetapi dikejar oleh warga yang ada ditempat tersebut yang Saksi tidak kenal, dikarenakan dari leher suami Saksi terus mengeluarkan darah selanjutnya Saksi dan SYAWALUDDIN membawa suami Saksi berobat dengan menggunakan becak bermotor SYAWALUDDIN ke Rumah Sakit Melati Perbaungan namun pihak rumah sakit tidak sanggup untuk menangani suami Saksi kemudian Saksi dan SYAWALUDDIN membawa suami Saksi berobat ke Rumah Sakit Grand Medistra Lubuk Pakam;

- Bahwa Saksi melihat Suhaidi Als Iwan setelah kejadian tersebut mengalami luka tusuk dibagian leher sebelah kiri, luka memar pada punggung tangan sebelah kanan, luka gores pada lengan tangan sebelah kiri;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian perkelahian Terdakwa dan Saksi Suahidi alias Iwan;
- Bahwa akibat luka yang dialami Suhaidi Als Iwan tersebut, membuat Suhaidi Als Iwan mendapat perawatan / opname dan tidak dapat beraktifitas biasanya;
- Bahwa Alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penikaman terhadap Suhaidi Als Iwan adalah sebuah pisau berwarna putih bergagang besi kuningan;
- Bahwa sudah ada perdamaian dengan Terdakwa, akan tetapi untuk biaya pengobatan tidak ada dibantu Terdakwa;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Srh



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

6. **Saksi Anak Dicki Khairul Amanda alias Diki** tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi anak tidak takut hadir di persidangan;
- Bahwa Saksi anak adalah anak dari Saksi Suhaidi;
- Bahwa Saksi anak adalah korban yang dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa pemukulan Saksi anak oleh Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 21.20 wib, saat itu Saksi anak sedang bermain internet di Warnet Sabnah dan kemudian Terdakwa datang dan mengganggu Saksi Anak, kemudian Saksi anak mengatakan kepada Terdakwa, "wak jangan dimainkan", lalu Terdakwa emosi dan memukul mulut Saksi anak sebanyak 1 (satu) kali, yang dikarenakan itu bibir atas dan bawah bagian dalam mulut Saksi anak menjadi terluka dan berdarah;
- Bahwa Setelah Saksi Anak dipukul Saksi Anak berjalan pulang ke rumah sambil menangis dan sesampainya di rumah nenek Saksi Anak, kakak sepupu Saksi Anak bernama RANI bertanya kepada Saksi Anak dengan mengatakan "Kenapa nangis, siapa yang mukul kau" lalu Saksi Anak jawab, aku dipukul di warnet, selanjutnya kakak Saksi Anak bernama RAMA PITA AKTARI bersama RANI dan Saksi Anak pergi mencari Terdakwa dan pada saat berada di depan Warung Nasi Goreng terletak di dekat / SAMPING Balai Pengobatan Pak Sultan, Saksi Anak menunjuk orang yang menonjok bibir Saksi Anak, melihat itu lalu RAMA PITA Saksi Anak dan RANI menjumpai Terdakwa lalu RANI bertanya dengan mengatakan "Kok ditumbuk dia....kenapa rupanya" dijawab "Aku dimaki-makinya" lalu RANI menyuruh Terdakwa untuk mengobati Saksi Anak, lalu Saksi Anak dibawa ke Balai Pengobatan Bidan TIARA, selanjutnya Saksi Anak diobati, dan dikarenakan Terdakwa tidak membawa uang untuk biaya peribatan Saksi Anak ,Sehingga dia permisi dulu kepada Bidan untuk mengambil uang, sekitar 30 Menit kemudian Terdakwa datang lagi, sambil berkata "tunggu sebentar uangnya belum ada" sehingga kakak Saksi Anak katakan BANYAK KALIPUN ALASANMU lalu Terdakwa memaki-maki kakak Saksi Anak, lalu Terdakwa pergi menjumpai Bidan TIARA membayar biaya Perobatan, setelah itu Saksi Anak, RANI dan kak Saksi Anak pulang kerumah nenek Saksi Anak, sesampainya dirumah tidak lama kemudian bapak dan ibu angkat Saksi Anak yang bernama ITA (Istri kedua ayah Saksi Anak) datang bersama



Bapak Saksi Anak (SUHAIDI) lalu bapak Saksi Anak memanggil Saksi Anak dan menanyai Saksi Anak dengan mengatakan "Siapa yang mukul kau" Saksi Anak jawab "Itu si anabel" lalu ayah Saksi Anak mengajak Saksi Anak untuk menjumpai Terdakwa lalu Saksi Anak katakan "Kurasa sudah pigi orangnya....tadi kami jumpa di balai pengobatan tiara" setelah itu ayah Saksi Anak dan ibu angkat Saksi Anak pergi mencari Terdakwa dengan menaiki sepeda motor, dan tanpa diketahui bapak dan ibu Saksi Anak, Saksi Anak berjalan kaki mengikuti mereka dari belakang dan Saksi Anak melihat bapak dan ibu Saksi Anak pergi ketempat wamet tempat Saksi Anak bermain wamet akan tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Suhaidi terjadi perkelahian, karena Saksi Suhaidi tidak terima Saksi anak dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi anak tidak melihat secara langsung namun Dari cerita kakak Saksi Anak yang bernama Ramapita, ayah Saksi Anak lehernya ditusuk oleh Terdakwa sehingga ayah Saksi Anak lama baru sembuh;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap ayah Saksi Anak karena ayah Saksi Anak tidak menerima bahwa Saksi Anak dipukul oleh Terdakwa, kemudian ayah Saksi Anak mendatangi Terdakwa kemudian terjadi pergumulan lalu Terdakwa menikam ayah Saksi Anak;
- Bahwa ada perdamaian dengan Terdakwa, tetapi tidak ada dibantu untuk biaya pengobatan ayah Saksi Anak;
- Bahwa Saksi anak sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah menikam Saksi Suhaidi alias Iwan;
- Bahwa Terdakwa telah menikam Saksi Suhaidi alias Iwan pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib di parkir balai pengobatan Pak Sultan yang beralamat di Dusun I Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa yang mengetahui secara langsung kejadian tersebut adalah Saksi Rama Pita Aktari, Saksi Nur Suhewita, dan Saksi Sawaluddin Siahaan;
- Bahwa awalnya terjadi Pemukulan terhadap Saksi Dicki oleh Terdakwa di Warnet Darli di Desa Jambur Pulau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pukulan Terdakwa, mulut Saksi Dicki mengeluarkan darah
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Dicki dengan tangan kosong tanpa alat hanya menggunakan tangannya saja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Saksi Dicki ke Balai Pengobatan Tiara untuk pengobatan;
- Bahwa sekembalinya dari Balai Pengobatan Tiara saya kembali ke Wamet Darli dan setelah sekitar 20 menit tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saya ketahui identitasnya menghampiri saya dan mengatakan “ wak dicari sama ayah anak tadi “ dan saya menjawab “ ya udah biar ku datangi dimana dia “ itu disimpang wak TITAN “ mereka pun pergi selanjutnya sayapun berjalan menuju ke simpang WAK TITAN atau lokasi Parkiran orang berobat Wak Sultan tersebut dan saat itu kamipun bertemu dengan adek ayah anak tersebut yang bernama IPUL dan saat itu IPUL mengatakan “ kau yangukul ya sambil menarik baju saya dengan tangan kirinya “ saya jawab “ gak ada kupukul bang Cuma terantuk “ kok sampai berdarah gitu “ saya jawab cuma sedikit dan sudah ku obatin “ kamu beraniya sama anak-anak kemana kalau mukamu ku tumbuk sambil mengepal tangannya namun saat itu saya belum dipukul “ dan saya jawab janganlah bang” kamu tunggu dulu ayah anak itu dan selanjutnya tidak lama kemudian SUHAIDI Alias IWAN datang bersama dengan isterinya dan saat itu saya langsung dipukul oleh SUHAIDI Alias IWAN dibagian muka/wajah saya sehingga saat itu saya terjatuh ketanah dimana saat itu datang seorang remaja mesjid a.n FITRA ke tempat kejadian dan mengatakan jangan dipukul bang namun saat itu SUHAIDI alias IWAN tetap melakukan pemukulan kepada saya kearah wajah dan saat itu saya langsung menarik pisau yang saya selipkan di pinggang saya dan selanjutnya pisau tersebut saya ayunkan/tusukkan dan mengenai dibagian leher sebelah kiri SUHAIDI Alias IWAN dan setelah pisau saya tersebut mengenai ke leher SUHAIDI Alias IWAN barulah berhenti memukuli saya dan saat itu saya langsung membuang pisau yang saya gunakan tersebut ditempat kejadian dan saya langsung lari menuju arah Mesjid dan saat itu waga sekitar mengamankan saya dan saya dibawa ke halaman mesjid dan selanjutnya saya diserahkan kepada Kepala Dusun I a.n. PAK HARI dan saya diserahkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa melihat setelah kejadian tersebut SUHAIDI Alias IWAN mengalami luka tusuk dibagian leher sebelah kiri, luka memar pada punggung tangan sebelah kanan, luka gores pada lengan tangan sebelah kiri;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikan Saksi Suhaidi alias Iwan, Terdakwa melarikan diri dan membuang pisau yang digunakan untuk menikam di tempat kejadian;
- Bahwa Alat yang saya gunakan untuk melakukan penikaman terhadap SUHAIDI Alias IWAN adalah sebuah pisau berwarna putih bergagang besi kuningan;
- Bahwa saya sudah meminta maaf kepada SUHAIDI Alias IWAN dan ada perdamaian, namun belum ada membeirkan biaya pengobatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi Suhaidi Als Iwan karena Saksi Suhaidi tidak menerima Saksi DICKI dipukul oleh Terdakwa, kemudian Saksi Suhaidi alias Iwan mendatangi Terdakwa kemudian terjadi pergumulan lalu Terdakwa menikam Saksi Suhaidi als Iwan
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum seelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor: 25/VER/RSGM/X/2020 pada tanggal 23 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh dr. Hendrick, yang melakukan pemeriksaan terhadap SUHAIDI, dengan hasil pemeriksaan:
 - Ditemukan luka robek trauma benda tajam pada bagian leher, dengan Panjang luka kurang lebih 2 (dua) centimeter, dengan kedalaman luka kurang lebih 1 (satu) centimeter;

Dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh trauma tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau berwarna putih bergagang besi kuning dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter.
- 1 (satu) buah baju kemeja merk BD-CORPS dengan motif petak-petak berwarna abu-abu dan putih.

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 21.20 WIB, bertempat di Warnet Darli / Sabnah, terjadi percekocokan antara Terdakwa dan Saksi Anak Dicki Khairul Amanda, dimana Terdakwa memukul mulut Saksi Anak Dicki Khairul Amanda hingga berdarah menggunakan tangan kosong;
2. Bahwa selanjutnya Saksi Anak Dicki Khairul Huda pulang ke rumah dan melapor kepada Saksi Rama Pita Aktara bahwa ianya telah dipukul oleh Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa membawa Saksi Anak Dicki Khairul Huda untuk berobat di Balai Pengobatan Bidan Tiara;
4. Bahwa setelah pengobatan selesai, Saksi Anak Dicki Khairul Huda Kembali kerumah dan bertemu dengan Saksi Nur Suhewita dan Saksi Suhaidi Alias Iwan, yang menanyakan pelaku pemukulan Saksi Anak Dicki Khairul Huda, yang kemudian Saksi Suhaidi alias Iwan mencari keberadaan Terdakwa;
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib di parkir an balai pengobatan Pak Sultan yang beralamat di Dusun I Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi Suhaidi alias Iwan bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan penyebab Terdakwa memukul Saksi Dicki Khairul Huda;
6. Bahwa selanjutnya Saksi Suhaidi alias Iwan memukul Terdakwa karena emosi, yang menyebabkan Terdakwa membalas dan terjadi pergumulan antar Terdakwa dan Saksi Suhaidi alias Iwan;
7. Bahwa pada saat pergumulan, Terdakwa mengambil sebilah pisau yang ada dipinggangnya dan kemudian menikam Saksi dibagian leher sebelah kiri;
8. Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penikaman terhadap Saksi SUHAIDI Alias IWAN adalah sebuah pisau berwarna putih bergagang besi kuningan;
9. Bahwa selanjutnya perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Suhaidi alias Iwan dilera i oleh Saksi Nur Suhewita, Saksi Rama Pita Aktara dan warga lainnya;



10. Bahwa setelah dilerai Terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian dan membuang senjata tajam pisau di tempat kejadian;
11. Bahwa Saksi Suhaidi alias Iwan dilarikan ke RS Melati Perbaungan, namun dikarenakan RS Melati tidak sanggup untuk menangani Saksi, kemudian Saksi dilarikan ke Rumah Sakit Grand Medistra Lubuk Pakam;
12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Suhaidi alias Iwan mengalami luka tusuk dibagian leher sebelah kiri, luka memar pada punggung tangan sebelah kanan, luka gores pada lengan tangan sebelah kiri;
13. Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa, Saksi Suhaidi, dan Saksi Dicki Khairul Amanda;
14. Bahwa Terdakwa belum memberikan ganti kerugian biaya pengobatan Saksi Suhaidi alias Iwan;
15. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 25/VER/RSGM/X/2020 pada tanggal 23 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh dr. Hendrick, yang melakukan pemeriksaan terhadap SUHAIDI, dengan hasil pemeriksaan:
 - Ditemukan luka robek trauma benda tajam pada bagian leher, dengan Panjang luka kurang lebih 2 (dua) centimeter, dengan kedalaman luka kurang lebih 1 (satu) centimeter;Dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh trauma tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan



yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur lain dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam KUHP adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Rahmad alias Anabel**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar, Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa KUHP tidak menegaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, Penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*Opzetelijk*) untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan/ atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" sebagaimana dalam *Memori van Toelichting* (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dimana artinya pelaku dengan sadar melakukan perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan definisi luka berat Majelis Hakim mendasarkan pada Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 21.20 WIB, bertempat di Warnet Darli / Sabnah, terjadi percekcoakan antara Terdakwa dan Saksi Anak Dicki Khairul Amanda, dimana Terdakwa memukul mulut Saksi Anak Dicki Khairul Amanda hingga berdarah menggunakan tangan kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Anak Dicki Khairul Huda pulang ke rumah dan melapor kepada Saksi Rama Pita Aktara bahwa ianya telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa Saksi Anak Dicki Khairul Huda untuk berobat di Balai Pengobatan Bidan Tiara;
- Bahwa setelah pengobatan selesai, Saksi Anak Dicki Khairul Huda Kembali kerumah dan bertemu dengan Saksi Nur Suhewita dan Saksi Suhaidi Alias Iwan, yang menanyakan pelaku pemukulan Saksi Anak Dicki Khairul Huda, yang kemudian Saksi Suhaidi alias Iwan mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib di parkiranan balai pengobatan Pak Sultan yang beralamat di Dusun I Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi Suhaidi alias Iwan bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan penyebab Terdakwa memukul Saksi Dicki Khairul Huda;
- Bahwa selanjutnya Saksi Suhaidi alias Iwan memukul Terdakwa karena emosi, yang menyebabkan Terdakwa membalas dan terjadi pergumulan antar Terdakwa dan Saksi Suhaidi alias Iwan;
- Bahwa pada saat pergumulan, Terdakwa mengambil sebilah pisau yang ada dipinggangnya dan kemudian menikam Saksi dibagian leher sebelah kiri;
- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penikaman terhadap Saksi SUHAIDI Alias IWAN adalah sebuah pisau berwarna putih bergagang besi kuningan
- Bahwa selanjutnya perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Suhaidi alias Iwan dileraikan oleh Saksi Nur Suhewita, Saksi Rama Pita Aktara dan warga lainnya;
- Bahwa setelah dileraikan Terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian dan membuang senjata tajam pisau di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi Suhaidi alias Iwan dilarikan ke RS Melati Perbaungan, namun dikarenakan RS Melati tidak sanggup untuk menangani Saksi, kemudian Saksi dilarikan ke Rumah Sakit Grand Medistra Lubuk Pakam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Suhaidi alias Iwan mengalami luka tusuk dibagian leher sebelah kiri, luka memar pada punggung tangan sebelah kanan, luka gores pada lengan tangan sebelah kiri;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa, Saksi Suhaidi, dan Saksi Dicki Khairul Amanda;
- Bahwa Terdakwa belum memberikan ganti kerugian biaya pengobatan Saksi Suhaidi alias Iwan;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 25/VER/RSGM/X/2020 pada tanggal 23 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh dr. Hendrick, yang melakukan pemeriksaan terhadap SUHAIDI, dengan hasil pemeriksaan:

- Ditemukan luka robek trauma benda tajam pada bagian leher, dengan Panjang luka kurang lebih 2 (dua) centimeter, dengan kedalaman luka kurang lebih 1 (satu) centimeter;

Dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh trauma tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan fakta diatas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa yang memukul dan menikam Saksi Suhaidi alias Iwan dengan menggunakan sebuah pisau yang menyebabkan luka tusuk dibagian leher sebelah kiri, luka memar pada punggung tangan sebelah kanan, luka gores pada lengan tangan sebelah kiri sebagaimana visum et Repertum Nomor: 25/VER/RSGM/X/2020 pada tanggal 23 Oktober 2020 adalah termasuk sebagai penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja, karena Terdakwa mengetahui dan menginsyafi akibat dari perbuatannya yang menikam Saksi Suhaidi alias Iwan menggunakan pisau;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur mengakibatkan luka-luka berat atas penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan Saksi Suhaidi alias Iwan mengalami luka sebagaimana visum et Repertum Nomor: 25/VER/RSGM/X/2020 pada tanggal 23 Oktober 2020, namun Majelis Hakim menilai bahwa luka yang didapat tersebut tidak termasuk kedalam maksud luka berat sebagaimana Pasal 90 KUHP, yang mana Majelis Hakim juga mendasarkan atas fakta bahwa pada saat pemeriksaan dipersidangan Saksi Suhaidi alias Iwan telah sembuh total / sehat, tanpa adanya cacat permanen yang diderita oleh Saksi Suhaidi alias Iwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "mengakibatkan luka-luka berat" dalam unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terbukti, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dari Penuntut Umum, sebagaimana

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Srh



diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan primair telah terbukti, sehingga untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini, Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan tersebut dijadikan pertimbangan unsur "Barangsiapa" dalam dakwaan subsidair ini;

Dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan unsur Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat dalam dakwaan Primair, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang memukul dan menikam Saksi Suhaidi alias Iwan dengan menggunakan sebuah pisau yang menyebabkan luka tusuk dibagian leher sebelah kiri, luka memar pada punggung tangan sebelah kanan, luka gores pada lengan tangan sebelah kiri sebagaimana visum et Repertum Nomor: 25/VER/RSGM/X/2020 pada tanggal 23 Oktober 2020 adalah termasuk sebagai penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja, karena Terdakwa mengetahui dan menginsyafi akibat dari perbuatannya yang menikam Saksi Suhaidi alias Iwan menggunakan pisau, sehingga untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini, Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan tersebut dijadikan pertimbangan unsur "Melakukan Penganiayaan" dalam dakwaan subsidair ini;

Dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu membertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, karena pembelaan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau berwarna putih bergagang besi kuning dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centi meter.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kemeja merk BD-CORPS dengan motif petak-petak berwarna abu-abu dan putih.

yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang hasil dari tindak pidana yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui, dan menyesali perbuatannya di persidangan;
- Antara Terdakwa dan Korban sudah ada perdamaian;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmad alias Anabel** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Rahmad alias Anabel** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau berwarna putih bergagang besi kuning dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centi meter;
- 1 (satu) buah baju kemeja merk BD-CORPS dengan motif petak-petak berwarna abu-abu dan putih;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Kamis, tanggal 01 April 2021 oleh kami, Febriani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdian Permadi, S.H., M.H., dan Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 05 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Andi Hakim, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.

FEBRIANI, S.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURSITA MELBANIA SINURAYA, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Srh